



* SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor :Kd.19.09/3/PP.03.2/01/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PERSIAPAN NEGERI TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

imbang

a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri (MIPN) Taliwang, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggara pendidikan.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.
3. Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kemenag Kab/Kota.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A.1997 tentang pedoman akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.Dj.11/403/2003 tentang pedoman akreditasi madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

memperhatikan : Hasil Observasi Lapangan Penelitian Dan Pemantauan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri oleh Tim Observasi Lapangan yang terdiri dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Seksi Mapenda, Pengawas Pendaids SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Pengawas Pendaids TK/RA, SD/MI Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 2 November 2010 Nomor: Kd.19.09/3/PP.00/ /2010

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PERSIAPAN NEGERI TALIWANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

Pertama : Memberi persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri Taliwang seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

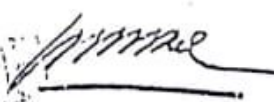
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
 Pada tanggal : 03 Januari 2011

Kepala,


 Drs. H. Syarifuddin, MM
 NIP : 196010271990031002

Disampaikan kepada:
 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Jakarta
 Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Mataram
 Pengawas Pendaids TK/RA, SD/MI yang bersangkutan
 Pengawas Pendaids SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bersangkutan
 Ketua KKM Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan
 Kepala MIPN yang bersangkutan.